



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1026 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 996
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR CALON
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan yang termuat pada Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 996 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. ketentuan dalam Lampiran II BAB I huruf E dan BAB II huruf F;
- b. ketentuan dalam Lampiran III BAB I huruf E, BAB II, dan BAB III; dan
- c. formulir dalam Lampiran IV yaitu:
 - 1) Formulir MODEL
BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS;
 - 2) Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN.
PERUBAHAN;
 - 3) Formulir MODEL
BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
 - 4) Formulir MODEL
KEPT.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
 - 5) Formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT;

- 6) Formulir MODEL
BA.REKAP.PENGAJUAN.PENGGANTIAN.DCS;
- 7) Formulir MODEL
BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT;
- 8) Formulir MODEL
BA.REKAP.PENGAJUAN.PERUBAHAN.DCT;
- 9) Formulir MODEL
BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCT;
- 10) Formulir MODEL
BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA; dan
- 11) Formulir MODEL
KEPT.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1026 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 996
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAFTAR CALON
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
11. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
12. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
13. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
14. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon
15. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau

nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

16. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
17. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
19. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
21. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA

F. Masukan dan Tanggapan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam DCS.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan masukan dan tanggapan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan KPU.
3. Masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam DCS disampaikan secara tertulis disertai bukti identitas diri (seperti: KTP-el, Paspor, dan/atau identitas lainnya) serta bukti relevan yang disampaikan kepada:
 - a. KPU untuk calon sementara anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi untuk calon sementara anggota DPRD provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
4. Waktu penyampaian tanggapan masyarakat paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS diumumkan.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan melalui:
 - a. form tanggapan masyarakat yang ada di laman infopemilu.kpu.go.id; dan
 - b. persuratan yang disampaikan ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal tanggapan masyarakat dilakukan melalui persuratan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan tanggapan masyarakat.

7. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat.
8. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing partai politik melalui Silon.
9. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi tanggapan masyarakat kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dilakukan klarifikasi.
10. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. memeriksa penyampaian hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu telah memuat hasil klarifikasi kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan rapat pleno dan menetapkan status terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT.DCS;
 - c. dalam hal hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu terdapat keragu-raguan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi ke instansi/lembaga terkait dan menuangkannya dalam berita acara hasil klarifikasi; dan
 - d. klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilakukan memanfaatkan teknologi informasi.
11. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan hasil klarifikasi, maka masukan dan tanggapan masyarakat dianggap benar dan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilaporkan melalui masukan dan tanggapan masyarakat ditetapkan tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat, terdapat kondisi calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi syarat, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

- a. menyampaikan pemberitahuan dan memberi kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. menerima pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui Silon.
13. Ketentuan mengenai pemeriksaan pengajuan perubahan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 Huruf B BAB II berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b.
14. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melalui Silon.
15. Ketentuan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 memedomani Tabel 2.1 Lampiran II BAB II Huruf A Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
16. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ke dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
17. Selain ketentuan hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 11, calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat diganti dalam hal:

- a. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - b. meninggal dunia,
- terjadi pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
18. Ketentuan mengenai penerimaan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penerimaan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 17.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1026 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 996
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAFTAR CALON
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM
MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
9. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan

oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

10. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
11. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon
12. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
13. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
14. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

15. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
16. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
17. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

A. Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara

1. Partai Politik Peserta Pemilu mencermati rancangan DCS yang telah disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCS.
2. Rancangan DCS memuat semua daftar nama Bakal Calon Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap Dapil berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.
3. Hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersumber dari:
 - a. Hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon; dan/atau
 - b. Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon.
4. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada suatu Dapil pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon maka rancangan DCS memuat daftar nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
5. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu melakukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada suatu Dapil pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon maka rancangan DCS memuat daftar nama sebagaimana sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b.
6. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS hasil pencermatan dalam hal terdapat kondisi:
 - a. perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;

- b. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - c. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - d. perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon.
7. Terhadap perubahan rancangan DCS berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a yang meliputi perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, Admin Silon Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon dan Sistem Informasi Partai Politik.
8. Terhadap perubahan rancangan DCS berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperbaiki data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau mengirimkan data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti;
 - b. Ketentuan mengenai perbaikan data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau penginputan data dan pengajuan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti memedomani ketentuan dalam:
 - 1) Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 3) surat dinas KPU tentang dokumen Bakal Calon.
- c. memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU, sehingga berlaku ketentuan waktu pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- 1) berusia 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 November 2023;
 - 2) dalam hal diajukan pada masa pencermatan rancangan DCS, Bakal Calon dengan status sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
 - 3) keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023; dan/atau
 - 4) keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan

permusyawaratan desa paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023.

- d. menyampaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk:
 - 1) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan DCS; dan
 - 2) digital yang diunggah di Silon.
 - e. Dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
 - f. Dalam hal dilakukan penggantian Bakal Calon atau dilakukan perpindahan Dapil Bakal Calon berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU.
 - g. Penyampaian daftar Bakal Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pencermatan Rancangan DCS dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
9. Jika Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan perubahan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada angka 8 maka:
- a. Bakal Calon yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan dalam DCS dengan dilakukan penyesuaian nomor urut dalam hal pada suatu Dapil terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat.
 - b. Dalam hal penyesuaian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam huruf a memengaruhi terhadap penempatan dan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) hasil

penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan menghapus sejumlah Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Dalam hal tidak ada Bakal Calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) orang Bakal Calon laki-laki yang memenuhi syarat.
 - d. Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan Bakal Calon pada Dapil tersebut.
10. Selain melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Partai Politik Peserta Pemilu juga melakukan penambahan data isian Silon yang meliputi:
- a. persetujuan untuk publikasi data riwayat hidup melalui laman *infopemilu.kpu.go.id*; dan
 - b. informasi terkait status disabilitas Bakal Calon.
11. Bakal Calon dapat menyetujui publikasi data riwayat hidup secara keseluruhan atau sebagian.

BAB III

PELAKSANAAN TAHAPAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencermatan rancangan DCT yang telah disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCT dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencermatan rancangan DCT dilakukan melalui Silon.
2. Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat daftar nama calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan:
 - a. DCS; dan
 - b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota karena terdapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat, terbukti memalsukan dokumen, dan/atau meninggal dunia yang dinyatakan memenuhi syarat.
3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang:
 - a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
 - b. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diputuskan pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan/atau
 - c. meninggal dunia pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,maka calon sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT dan nama calon sementara tersebut pada rancangan DCT dikosongkan.
4. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT hasil pencermatan dalam hal terdapat kondisi:

- a. perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
5. Dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
6. Dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.
7. Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai:
 - a. kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau

badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara terhadap dokumen kelengkapan pemenuhan syarat terhadap Bakal Calon; dan

- b. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa,

belum menyampaikan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan surat keputusan pemberhentian dimaksud paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU melalui Silon.

- 8. Terhadap perubahan rancangan DCT berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a yang meliputi perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, Admin Silon Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon dan Sistem Informasi Partai Politik.
- 9. Terhadap perubahan rancangan DCT berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengirimkan data dan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - b. Ketentuan mengenai tata cara penginputan data dan pengajuan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memedomani ketentuan dalam:
 - 1) Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) surat dinas KPU tentang dokumen bakal calon.

- c. menyampaikan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menggunakan formulir Model B.DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam bentuk:
 - 1) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCT; dan
 - 2) digital yang diunggah di Silon
 - 3) dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
 - 4) dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau melakukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU.
 - 5) penyampaian daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pencermatan Rancangan DCS dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
10. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penambahan pencantuman gelar calon sebagai perubahan data calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022.
 11. Dalam hal calon sementara sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan keputusan pemberhentian calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan tidak memenuhi syarat.

12. Jika Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan perubahan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada angka 9 maka:
 - a. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam DCS; dan
 - b. terdapat masukan dan tanggapan masyarakat namun ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan dalam DCT.
13. Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat dan harus dilakukan penyesuaian nomor urut yang mempengaruhi terhadap penempatan dan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) hasil penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan dan menghapus calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
14. Apabila tidak ada calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) orang calon laki-laki yang memenuhi syarat.
15. Apabila tidak terdapat calon sementara yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan calon pada Dapil tersebut.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1026 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 996
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA
DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMULIR BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR CALON SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS;
5. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN. PERUBAHAN;
6. Formulir MODEL BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
7. Formulir MODEL KEPT.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
9. Formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT;
12. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN.PENGGANTIAN.DCS;
13. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT;
17. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN.PERUBAHAN.DCT;
18. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCT;
19. Formulir MODEL BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
20. Formulir MODEL KEPT.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA.

4. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS

MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan rapat pleno penetapan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota*) dan disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- 2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*)

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota

Keterangan:
Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DSC)
PER DAERAH PEMILIHAN

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL 1	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	MS/TMS											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		b. Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
PER BAKAL CALON

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. DAPIL	1	Bakal Calon 1	A. Dokumen Wajib		
			1. KTP-el		
			2. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon		
			3. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang		
			4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat		
			5. serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota		
			6. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih		
			7. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu		
			B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu		
			1 Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana		
			surat keterangan pengadilan		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri		
			a	fotokopi pasport Bakal Calon		
			b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya		
			c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon		
			3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara		
			a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau		
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara		
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri		
			4	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa		
			a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau		
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa		
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri		
			5	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir		
			A	surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			6	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri		
			a	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
			7	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana		
			a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
			b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
			c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.		
			8	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik		
			a	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
			b	surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
			9	Pencantuman Gelar Bakal Calon		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau		
			b	menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	2	Bakal Calon 2				
	3	Bakal Calon 3				
2. DAPIL	1	Bakal Calon 1				
	2	Bakal Calon 2				

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



HASIL ANALISA KEGANDAAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Data Calon					Hasil Kegandaan				
No	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Nama Partai	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon
1	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	1	Bakal Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD		Bakal Calon
2	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	2	Bakal Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD		Bakal Calon

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota

5. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN. PERUBAHAN

MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN. PERUBAHAN

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI PENGAJUAN PERUBAHAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi ... /KPU Kabupaten/Kota ... telah menerima pengajuan perubahan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memeriksa waktu pengajuan perubahan Bakal Calon;
2. memeriksa dokumen pengajuan perubahan Bakal Calon;
3. memberikan tanda penerimaan atau tanda pengembalian.

Adapun hasil pengajuan perubahan Bakal Calon anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pengajuan perubahan Bakal Calon pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi Bakal Calon pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi ... /KPU Kabupaten/Kota

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

.....

.....

2. Anggota

.....

.....

3. Anggota

.....

.....

4. Anggota

.....

.....

5. Anggota

.....

.....

6. Anggota

.....

.....

7. Anggota

.....

.....

Keterangan:

Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4

REKAPITULASI PENGAJUAN PERUBAHAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan	Jumlah Dapil yang diterima
1.				
2.				
3.				
4.				

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

.....

.....
2. Anggota

.....

.....
3. Anggota

.....

.....
4. Anggota

.....

.....
5. Anggota

.....

.....
6. Anggota

.....

.....
7. Anggota

.....

.....

6. Formulir MODEL BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

MODEL BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA*)
--

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/ DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ...
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun 2023 bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Nomor ... tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) ... ; dan
4. Berita Acara Nomor ... tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*)...Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS).

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) ... pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ...

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota

Keterangan:
Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4
*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : ...

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

NAMA PARTAI				NAMA PARTAI				NAMA PARTAI						
No Urut				Tanda Fambar	No Urut				Tanda Fambar	No Urut				Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]			

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DAERAH PEMILIHAN : ...

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

NAMA PARTAI				NAMA PARTAI				NAMA PARTAI			
No Urut			Tanda Fambar	No Urut			Tanda Fambar	No Urut			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

7. Formulir MODEL KEPT.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ...

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor ... tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*)... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk ... (...) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- a. Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai NasDem;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- h. Partai Keadilan Sejahtera;
- i. Partai Kebangkitan Nusantara;
- j. Partai Hati Nurani Rakyat;
- k. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- l. Partai Amanat Nasional;
- m. Partai Bulan Bintang;
- n. Partai Demokrat;
- o. Partai Solidaritas Indonesia;
- p. Partai PERINDO;
- q. Partai Persatuan Pembangunan; dan
- r. Partai Ummat.

(ket. Jumlah dan penyebutan Partai Politik Peserta Pemilu disesuaikan dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang Bakal calonnya memenuhi syarat pada setiap Dapil Provinsi)

KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*)... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran ...*) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(ket. Jumlah lampiran disesuaikan dengan jumlah Partai Politik Peserta Pemilu yang Bakal calonnya memenuhi syarat pada setiap Dapil pada Provinsi)

- KETIGA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Menetapkan rakapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ...*) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...il 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)...,

ttd.

.....

LAMPIRAN ...
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*) ...
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ... DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCS.DPR/DPRD
PROV/DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)...
DAERAH PEMILIHAN : I
PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :

JUMLAH PEREMPUAN :

JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DAERAH PEMILIHAN : II

PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :
JUMLAH PEREMPUAN :
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : DAPIL III
PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :
JUMLAH PEREMPUAN :
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

6. Anggota

7. Anggota
-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LAMPIRAN ...
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*) ...
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ...
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCS.DPR/DPRD
PROV/DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : I
PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :
JUMLAH PEREMPUAN :
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : II
PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :
JUMLAH PEREMPUAN :
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : III
PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

LAMPIRAN ...
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*) ...
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ... DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL
DCS.DPR/DPRD
PROV/DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA*)...,

...

MODEL BA TANGGAPAN.MASYARAKAT

BERITA ACARA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN STATUS TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA
DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan penetapan status terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)... Partai Politik Peserta Pemilu ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota*) dan disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- 2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*)

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

- | | | | |
|----|---------|-------|-------|
| 1. | Ketua | | |
| 2. | Anggota | | |
| 3. | Anggota | | |
| 4. | Anggota | | |
| 5. | Anggota | | |
| 6. | Anggota | | |
| 7. | Anggota | | |

Keterangan:
Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4

LAMPIRAN MODEL REKAPITULASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT

STATUS TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA
DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)...

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....]([.....])
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	STATUS MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	
1. DAPIL ...	1	BAKAL CALON	MS/TMS	
	2	BAKAL CALON	MS/TMS	
2. DAPIL ...	3	BAKAL CALON	MS/TMS	
	4	BAKAL CALON	MS/TMS	
3. DAPIL...	5	BAKAL CALON	MS/TMS	

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

6. Anggota

7. Anggota
-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN.PENGGANTIAN.DCS
--

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI PENGAJUAN PENGGANTIAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) PASCA MASUKAN DAN
TANGGAPAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KPU
PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*) ... telah menerima pengajuan penggantian calon
sementara anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) ... hasil
masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal ... s.d ...

Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)
melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memeriksa waktu pengajuan calon sementara hasil masukan dan tanggapan masyarakat;
2. memeriksa dokumen pengajuan pengganti calon sementara hasil masukan dan tanggapan masyarakat;
3. menetapkan status pengajuan pengganti calon sementara terhadap hasil masukan dan tanggapan masyarakat; dan
4. memberikan tanda penerimaan.

Adapun hasil pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)... hasil masukan dan tanggapan masyarakat
yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pengajuan penggantian
calon sementara hasil masukan dan tanggapan masyarakat yang dinyatakan LENGKAP
dan DITERIMA akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen
administrasi calon sementara.

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

.....

.....
2. Anggota

.....

.....
3. Anggota

.....

.....
4. Anggota

.....

.....
5. Anggota

.....

.....
6. Anggota

.....

.....
7. Anggota

.....

.....

Keterangan:

Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4

REKAPITULASI PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
TERHADAP PERUBAHAN DCS PASCA TANGGAPAN MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan	Jumlah Dapil yang diterima
1				
2				
3				
4				

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

.....

.....
2. Anggota

.....

.....
3. Anggota

.....

.....
4. Anggota

.....

.....
5. Anggota

.....

.....
6. Anggota

.....

.....
7. Anggota

.....

.....

13. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT

MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN
PERSYARATAN SERTA KEGANDAAN PENGGANTI CALON SEMENTARA ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)... telah melakukan rapat pleno penetapan hasil Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pengganti calon sementara anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*) ...

Hasil Verifikasi Administrasi dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota*) dan disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- 2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*)

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |
| 6. Anggota | | |
| 7. Anggota | | |

Keterangan:
Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON SEMENTARA ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)...
PER DAERAH PEMILIHAN

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	MS/TMS											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
		a. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON SEMENTARA ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)...
PER CALON

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. DAPIL	1	Calon 1	A. Dokumen Wajib	
			1. KTP-el	
			2. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	
			4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat	
			5. serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota	
			6. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	
			7. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu	
			B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu	
			1 Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana	
			surat keterangan pengadilan	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri	
			a	fotokopi pasport Bakal Calon	
			b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	
			c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			4	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			5	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
				surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
			6	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri	
			a	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			7	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana	
			a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	
			b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
			c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.	
			8	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik	
			a	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	
			b	surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	
			9	Pencantuman Gelar Bakal Calon	
			a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	
			b	menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	2	Calon 2			
	3	Calon 3			
2. DAPIL	1	Calon 1			
	2	Calon 2			

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



LAMPIRAN III MODEL
BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT

HASIL ANALISA KEGANDAAN
CALON SEMENTARA ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)...

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Data Calon					Hasil Kegandaan				
No	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Calon	Nama Partai	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Calon
1	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	1	Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD		Calon
2	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	2	Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD		Calon

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN.PERUBAHAN.DCT

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
REKAPITULASI PENGAJUAN PERUBAHAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah menerima pengajuan perubahan Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT). Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memeriksa waktu pengajuan perubahan calon;
2. memeriksa dokumen pengajuan perubahan calon; dan
3. memberikan tanda penerimaan dan tanda pengembalian.

Adapun hasil pengajuan perubahan calon anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pengajuan perubahan calon hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCT) akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi bakal calon hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

.....

.....
2. Anggota

.....

.....
3. Anggota

.....

.....
4. Anggota

.....

.....
5. Anggota

.....

.....
6. Anggota

.....

.....
7. Anggota

.....

.....

Keterangan:
Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4

REKAPITULASI PENGAJUAN PERUBAHAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan	Jumlah Dapil yang diterima
1				
2				
3				
4				

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

.....

.....
2. Anggota

.....

.....
3. Anggota

.....

.....
4. Anggota

.....

.....
5. Anggota

.....

.....
6. Anggota

.....

.....
7. Anggota

.....

.....

MODEL
BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCT

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN CALON ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
PADA MASA PENCERMATAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan rapat pleno penetapan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*) hasil pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT).

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota pada masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota*) dan disampaikan kepada:

1.

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
2.

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*)

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua

.....

.....
2. Anggota

.....

.....
3. Anggota

.....

.....
4. Anggota

.....

.....
5. Anggota

.....

.....
6. Anggota

.....

.....
7. Anggota

.....

.....

Keterangan:
Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
PADA MASA PENCERMATAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
PER DAERAH PEMILIHAN

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	MS/TMS											
	2.	surat pernyataan calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh calon												
	3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh calon												
	3	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												
	7.	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	8.	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	b.	surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal calon mencantumkan Gelar												
		a. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
HASIL PENCERMATAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
PER BAKAL CALON

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. DAPIL	1	Calon 1	A. Dokumen Wajib	
			1. KTP-el	
			2. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	
			4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat	
			5. serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota	
			6. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	
			7. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu	
			B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu	
			1 Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
				surat keterangan pengadilan	
			2	Dalam hal calon yang bertempat tinggal di luar negeri	
			a	fotokopi pasport Bakal Calon	
			b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	
			c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			4	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			5	Dalam hal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
				surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
			6	Dalam hal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			a	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang	
			7	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana	
			a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	
			b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
			c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.	
			8	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik	
			a	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	
			b	surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	
			9	Pencantuman Gelar calon	
			a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	
			b	menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	2	Calon 2			
	3	Calon 3			
2. DAPIL	1	Calon 1			
	2	Calon 2			

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota



HASIL ANALISA KEGANDAAN
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
HASIL PENCERMATAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

Data Calon					Hasil Kegandaan				
No	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Nama Partai	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon
1	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	1	Bakal Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD		Bakal Calon
2	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	2	Bakal Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD		Bakal Calon

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

19. Formulir MODEL BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

MODEL BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA*)

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ...
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun 2023 bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. ...

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) ... pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ...

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota

Keterangan:
Berita Acara dicetak menggunakan kertas A4
*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN :

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DAERAH PEMILIHAN :

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

20. Formulir MODEL KEPT.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)...
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA*)...
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor ... tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*)... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk ... (...) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- a. Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai NasDem;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- h. Partai Keadilan Sejahtera;
- i. Partai Kebangkitan Nusantara;
- j. Partai Hati Nurani Rakyat;
- k. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- l. Partai Amanat Nasional;
- m. Partai Bulan Bintang;
- n. Partai Demokrat;
- o. Partai Solidaritas Indonesia;
- p. Partai PERINDO;
- q. Partai Persatuan Pembangunan; dan
- r. Partai Ummat.

- (ket. Jumlah dan penyebutan Partai Politik Peserta Pemilu disesuaikan dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang Bakal calonnya memenuhi syarat pada setiap Dapil Provinsi)
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran ...*) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
(ket. Jumlah lampiran disesuaikan dengan jumlah Partai Politik Peserta Pemilu yang Bakal calonnya memenuhi syarat pada setiap Dapil pada Provinsi)
- KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Menetapkan rakapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ...*) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...il 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA*)...,

ttd.

.....

LAMPIRAN ...
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)...
NOMOR TAHUN
TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ...
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPR/DPRD
PROV/DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)...
DAERAH PEMILIHAN : I
PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : II
PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : DAPIL III
PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
----	--	-----------------------------	-----	----------------------------------

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
.....
2. Anggota
.....
3. Anggota
.....
4. Anggota
.....
5. Anggota
.....
6. Anggota
.....
7. Anggota
.....

LAMPIRAN ...
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)...
NOMOR TAHUN
TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA*)... DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPR/DPRD
PROV/DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : I
PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : II
PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DAERAH PEMILIHAN : III
PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
----	--	-----------------------------	-----	----------------------------------

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
.....
2. Anggota
.....
3. Anggota
.....
4. Anggota
.....
5. Anggota
.....
6. Anggota
.....
7. Anggota
.....

LAMPIRAN ...
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)...
NOMOR TAHUN
TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ... DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL
DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD
KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA*)...,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI